



**PENANGANAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN: STUDI KASUS
PENYELUNDUPAN TRANSIT MIGRAN DARI TIMUR TENGAH KE
AUSTRALIA MELALUI INDONESIA 2010-2013**

Nitya Amalia Yusrina

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Over the past decades, the world has witnessed the increasing number of migrants originating from the Middle East due to the economic and political instabilities they face at home. Australia has been one of the most popular destinations the migrants tend to migrate to, as the country is perceived to be offering many opportunities and promoting living environments. Before arriving in Australia however, it is common for many migrants to make a transit in Indonesia either under legal or illegal means. The illegal ones have particularly been problematic for Indonesian Government as they have presented the country with a number of unprecedented social, economic, and political consequences. In this research, by using the qualitative method, the writer applies the theory of Constructivism by Martha Finnemore to analyze the factors that make the migrants incline to transit in Indonesia unlawfully, even though many legal efforts to tackle this issues have been placed by the Indonesian National Police. The result of this research shows that Indonesia's geography, legal, economic and socio-cultural conditions are among many factors that could be held responsible for the case. As such, the Indonesian National Police have done preemptive, preventive and repressive efforts to overcome these factors.

Keywords: *transit migrant, smuggling, Indonesia-Australia*

1. Pendahuluan

Konflik di Timur Tengah menjadi pemicu permasalahan migrasi besar-besaran di negara-negara Timur Tengah. Masyarakat Timur Tengah melakukan migrasi karena permasalahan ekonomi dan politik di negaranya sehingga menyebabkan mereka untuk mencari negara yang lebih aman. Tujuan migran untuk bermigrasi agar dapat ditempatkan di negara ketiga atau biasa disebut *resettlement*¹. IOM dalam menetapkan *resettlement* bekerjasama dengan UNHCR. Kedua organisasi internasional tersebut berperan besar di Indonesia dalam kaitannya dengan migran karena Indonesia belum menjadi negara yang


¹ *Resettlement* adalah penempatan baru terutama kepada pengungsi ke negara ketiga yang mau menerimanya.

meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967 dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Maka dari itu UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi, migran dan pencari suaka di Indonesia. Sedangkan IOM sebagai badan yang mengurus semua permasalahan migrasi termasuk *resettlement*. Sejak tahun 2000, IOM Indonesia berperan penting dalam penempatan pengungsi khususnya ke Australia dan New Zealand (*Newsletter IOM Indonesia Januari, 2014:5*). Sebagian besar masyarakat Timur Tengah memilih Australia sebagai negara tujuan karena kehidupan di Australia lebih baik dan terdapat pusat casino di Pulau Christmast. Namun, proses untuk mendapatkan status dan akhirnya mendapatkan *resettlement* membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka memilih jalan pintas dengan cara diselundupkan. Pada proses ini penyelundupan transit migran berperan. Migran akan menghubungi agen perjalanan untuk merencanakan perjalanan menuju Australia secara ilegal. Migran akan membayarkan sejumlah uang agar dapat masuk dengan cara ilegal melalui *smuggler*. Perjalanan yang direncanakan yaitu migran akan masuk secara legal di Indonesia dengan menjadikan Indonesia negara transit kemudian akan keluar dari Indonesia secara legal untuk menuju ke Australia.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan, sebenarnya mereka (para migran yang bermigrasi) tidak ingin mencari suaka, mereka hanya ingin pindah dari negaranya ke negara tujuan yang lebih maju. Agar prosesnya lebih mudah, mereka ingin dianggap sebagai pencari suaka. Dengan mereka dinyatakan sebagai pencari suaka, maka pernyataan sebagai pengungsi akan dilakukan. Bila mereka dapat dinyatakan sebagai pengungsi maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk diterima di negara tujuan atau mendapatkan *resettlement*. Dengan adanya permasalahan kejahatan transnasional yaitu penyelundupan transit migran yang menimbulkan dampak bagi negara transit. Salah satu dampak dengan adanya penyelundupan transit migran adalah dengan mereka transit disuatu negara maka mereka membutuhkan tempat tinggal dan makan (kebutuhan sehari-hari) sedangkan rumah detensi yang ada di Indonesia tidak memadai maka mereka lebih memilih hidup sendiri dan akhirnya melakukan penyimpangan atau kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sementara mereka.

Posisi strategis Indonesia dalam lingkungan strategis (*strategic circle*) memainkan peran besar dalam tataran nasional dan internasional (Divhubinter, 2013). Maka Polri berperan dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia terutama di wilayah perbatasan yang rawan dengan tindak kejahatan penyelundupan. Maraknya penyelundupan transit migran mulai meningkat pada tahun 2008 hingga tahun 2013 terbukti dengan jumlah imigran yang diamankan oleh Polri selama tahun 2008-2013 semakin meningkat. Oleh karena itu, Polri membentuk Satuan Tugas *People Smuggling* pada tahun 2009 untuk menangani permasalahan penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia.

Grafik 1.1 Jumlah imigran yang telah diamankan oleh Satgas



Sumber: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2013

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas adalah mengapa wilayah Indonesia yang masih menjadi wilayah yang rawan dalam praktek penyelundupan transit migran walaupun dari segi keamanan, Polri telah membentuk Satgas PS dan upaya apa saja yang dilakukan Polri dalam menangani penyelundupan transit migran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk penyelundupan transit migran yang terjadi di Indonesia, menganalisa faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan *transit* migran di Indonesia dan mengetahui upaya Polri dalam penanganan penyelundupan *transit* migran di Indonesia. Pandangan yang digunakan adalah pandangan konstruktivisme dari Martha Finnemore yang menjelaskan pembentukan norma (*the life cycle of norms*), konstruktivisme dan relevansinya dengan kebijakan, konstruktivisme dan penyelundupan *transit* migrant, penyelundupan transit migran sebagai ancaman keamanan Non-Tradisional, dan konstruktivis dalam memandang faktor penyebab wilayah perbatasan yang rawan dalam penyelundupan transit migran Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.


2. Pembahasan

Kondisi Timur Tengah yang rawan konflik sehingga berdampak pada permasalahan ekonomi, politik dan keamanan menjadi pemicu dari migran untuk bermigrasi ke negara dengan kondisi yang lebih baik. Saat ini bentuk migrasi yang pertumbuhannya paling cepat adalah transit migran (Duvell, 2006;3). Konsep transit migran sendiri muncul karena berkaitan dengan jatuhnya *Iron Curtain*², perkembangan UE, dan integrasi ekonomi global.

Masyarakat Timur Tengah memilih Indonesia sebagai negara transit untuk menuju ke Pulau Christmast. Salah satu alasan Indonesia dipilih sebagai negara transit yaitu karena letak Indonesia yang dekat dengan Pulau Christmast. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.508 pulau. Indonesia memiliki letak strategis yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi strategis Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur transit beberapa kejahatan transnasional yaitu salah satunya adalah penyelundupan transit migran.

Banyak cara yang dapat dilakukan migran untuk masuk ke negara transit baik secara legal melalui jalur udara atau masuk secara illegal melalui jalur laut. Berikut gambaran dari penyelundupan transit migran yang terjadi di Indonesia yaitu:

Gambar 2.1. Gambaran Penyelundupan Transit Migran di Indonesia



Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis

² Iron Curtain adalah konflik ideologi dan perbatasan yang akhirnya membagi Eropa menjadi dua wilayah mulai dari Perang Dunia II hingga Perang Dingin.

Dalam pelaksanaan penyelundupan transit migran telah dibuat jaringan khusus yaitu adanya travel agen khusus untuk migran yang ingin diselundupkan. Jaringan ini akan mempersiapkan perjalanan para migran yang ingin menuju Pulau Christmast dengan berbagai cara. Semua dokumen dan perlengkapan telah disiapkan oleh agen travel sehingga migran hanya tinggal berangkat saja. Migran telah menyiapkan sejumlah uang ketika masih berada di negara asalnya sekitar lebih dari 6,000-7,000 USD yang kemudian diserahkan kepada *smuggler* lokal. Berbagai cara akan dilakukan para migran untuk mendapatkan uang tersebut baik dengan menjual segala sesuatu yang ia punya hingga berhutang. Sebelum beroperasi, *smuggler* asing memberikan DP atau uang muka kepada *smuggler* lokal.

Modus yang sering digunakan oleh migran adalah dengan menghubungi agen kemudian rencana perjalanannya menggunakan kapal atau pesawat. Bagi yang memilih menggunakan pesawat mereka akan transit ke beberapa negara agar pergerakan mereka tidak mudah diketahui. Kemudian mereka akan menggunakan fasilitas *visa on arrival* (visa kunjungan yang berlaku selama 30 hari). Ada yang mendapatkan visa tersebut di Malaysia kemudian akan masuk wilayah Indonesia menggunakan kapal dan membuang semua dokumennya atau mendapatkan visa di Indonesia kemudian mereka akan bergerak menuju wilayah pesisir selatan Indonesia untuk menyeberang ke Australia. Sedangkan bagi migran yang menggunakan kapal dari negara asal maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Sistem pembayaran penyelundupan ini ada dua macam yaitu sistem hawala dan sistem transfer ATM. Sistem hawala adalah dimana migran akan meminjam uang terlebih dahulu kepada broker (orang yang mau meminjamkan uang untuk perjalanan mereka kemudian akan dicicil pembayaran).

Wilayah perbatasan Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan karena masih tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah migran yang masuk di wilayah Indonesia melalui perbatasan secara ilegal. Wilayah perbatasan Indonesia yang dimaksud adalah khususnya pada wilayah kedatangan migran yaitu wilayah Sumatera (Batam dan Medan) dan wilayah keberangkatan migran untuk keluar dari Indonesia yaitu wilayah pesisir Selatan Indonesia seperti Banten (Pelabuhan Sumur), NTT (Pulau Rote dan Kupang) (Hasil wawancara dengan Agus Widodo Anggota Tim Penyidik Satgas PS Bareskrim Polri pada tanggal 28 Mei 2015 di Jogja).

Penyebab dari wilayah perbatasan Indonesia masih rawan dalam praktek penyelundupan transit migran yaitu:

1. Faktor Geografis

Praktek penyelundupan transit migran masih rawan terjadi di wilayah perbatasan Indonesia yang didorong oleh posisi Indonesia yang dekat dengan negara tujuan migran yaitu Australia. *Smuggler* memilih Indonesia sebagai negara transit selain karena letak geografis Indonesia yang dekat dengan Australia tetapi juga karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang sehingga memudahkan migran untuk masuk melalui berbagai jalur (Hasil wawancara dengan Agus Widodo Anggota Tim Penyidik Satgas PS Bareskrim Polri pada tanggal 28 Mei 2015 di Jogja). Dengan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang menjadi peluang terjadinya kejahatan penyelundupan transit migran. Wilayah Indonesia yang rawan dalam praktek tindak kejahatan ini adalah wilayah Medan yang menjadi pintu masuk migran dari Timur Tengah kemudian mereka akan mendekati ke wilayah pesisir selatan Indonesia seperti di Jawa Barat terutama Sukabumi dan wilayah NTT yaitu Rote Ndao dan Kabupaten Kupang (tempo.co,2011).

2. Faktor Sosial Budaya

Kearifan lokal masyarakat di perbatasan memudahkan migran untuk melakukan tindak penyelundupan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan murah senyum. Selain itu masyarakat Indonesia juga memiliki sifat yang mudah berempati (Hasil wawancara dengan Agus Widodo Anggota Tim Penyidik Satgas PS Bareskrim Polri pada tanggal 28 Mei 2015 di Jogja). Sikap peduli sosial dan saling berbagi adalah refleksi dari pola budaya kesetiakawanan sosial yang tumbuh berkembang didalam masyarakat. Jika migran mengatakan bahwa mereka merupakan pengungsi dan membutuhkan bantuan maka dengan mudahnya masyarakat Indonesia percaya dengan hal tersebut.

3. Faktor Hukum

Kehadiran UNHCR memberikan dampak bagi keamanan Indonesia. Migran masuk Indonesia dengan memanfaatkan *visa on arrival* dan kemudian akan segera ke kantor UNHCR untuk meminta status pengungsi. Jika status pengungsi diterima maka mereka akan menunggu dan tinggal sementara di Indonesia untuk mendapatkan *resettlement*. Pulau Christmast bukan menjadi tujuan akhir dari migran, melainkan ingin ditempatkan di negara ketiga maka mereka menggunakan cara tersebut agar mendapatkan *resettlement*. Selain itu sistem keamanan di Indonesia belum memiliki suatu sistem keamanan yang kuat. Jumlah radar sebagai deteksi di wilayah perbatasan masih terbatas jumlahnya. Faktor pendukung lainnya adalah UU Indonesia untuk menindak hanya tertuju kepada pelaku dan hukumannya ringan. Namun setelah tahun 2011 hukumannya sudah lebih berat.

4. Faktor Ekonomi

Anggaran untuk menjaga wilayah perbatasan di Indonesia jumlahnya masih sedikit. Anggaran untuk kapal patroli dan radar jumlahnya masih sedikit sehingga wilayah perbatasan Indonesia masih rawan dengan tindak kejahatan. Keuntungan yang di dapat dalam kejahatan penyelundupan transit migran jumlahnya cukup besar menjadi salah satu faktor pendukung sehingga baik dari *smuggler* asing maupun *smuggler* lokal sangat tertarik dengan bisnis ini terutama *smuggler* lokal yang bertugas untuk mencari kapal, mencari ABK, mencarikan tempat tinggal sementara, hingga menyediakan makanan bagi migran.

Penanganan wilayah perbatasan Indonesia dan penyelundupan transit migran menjadi salah satu tugas Polri sebagai alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan negara. Polri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jika menggunakan analisis teori dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink tentang *life cycle of norms* yaitu proses hingga akhirnya Polri memiliki wewenang tersebut adalah:

Tabel 2.1. Proses Terbentuknya Norma

	<i>Stage 1 Norm Emergence</i>	<i>Stage 2 Norm Cascade</i>	<i>Stage 3 Internalization</i>
<i>Actors</i>	<i>1. Norm entrepreneurs with Organizational Platforms</i>	<i>1. State 2. International Organization 3. Networks</i>	<i>1. Law 2. Professions 3. Bureaucracy</i>
<i>Motives</i>	<i>Commitment</i>	<i>Legitimacy</i>	<i>Conformity</i>
<i>Dominant Mechanism</i>	<i>Persuasion</i>	<i>Socialization, institutionalization,</i>	<i>Habit, institutionalization</i>

Sumber: Mohamad Rosyidin, 2014:88

Terdapat tiga tahapan dalam pembentukan norma atau “*the life cycle of norms*” (Sikkink, 1998: 895)

1. *Norms emergence* atau kemunculan norma yaitu agen yang memiliki ide dan gagasan yang kuat yang kemudian disuarakan kepada publik hingga akhirnya pemegang kekuasaan dapat mewujudkannya melalui kebijakan. Pada tingkat internasional, PBB memprakarsai dan melakukan langkah-langkah untuk peningkatan kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara. PBB menyuarkan kejahatan transnasional kepada publik hingga akhirnya pemegang kekuasaan dapat mewujudkannya melalui kebijakan yaitu adanya UNCTOC namun yang bertindak adalah UNODC. Konvensi ini memiliki tiga protokol yang salah satunya adalah Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara. Dengan adanya perjanjian tersebut maka kejahatan transnasional termasuk di dalamnya penyelundupan migran dapat diterima di dalam masyarakat. Dalam mempromosikan norma pada level internasional, para *norm entrepreneur* memerlukan platform organisasi (Sikkink,1998;899). Organisasi internasional yang berperan dalam mempromosikan norma-norma yang diperjuangkan oleh *norm entrepreneurs* kepada masyarakat dan negara yaitu UNODC.
2. *Norms cascades* atau penyebarluasan. Sosialisasi dilakukan agar norma yang diadopsi satu negara dapat menular ke negara lain. Bukan hanya negara, jaringan norm entrepreneur dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan dua cara (Finnemore,1998: 902). Pertama adalah dengan cara menekan target untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru, meratifikasi perjanjian. Cara yang kedua adalah dengan memonitor pemenuhan terhadap standar internasional. Pada tahap ini, negara yang sudah mengadopsi norma terlebih dahulu disebut *norm leader*. *Norm leader* membujuk negara-negara lain untuk mengikuti norma yang ada. Negara dan organisasi internasional berperan sebagai aktor dalam mensosialisasikan norma tersebut. Di dalam penerimaan norma tersebut dipengaruhi juga dengan faktor domestik sehingga norma internasional dapat sejalan dengan norma domestik (Rosyidin, 2014: 84). Norma domestik yang dimaksud adalah wacana publik, sistem hukum (konstitusi dan UU) dan agen birokrasi (etos lembaga birokrasi dan prosedur administrasi) (Checkel,1999: 87). Hal ini dapat ditunjukkan dengan Indonesia mengambil kebijakan bahwa kejahatan penyelundupan migran merupakan tanggung jawab Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tentang kejahatan transnasional terorganisir yaitu adanya UU No. 5 Tahun 2009 termasuk di dalamnya mengenai kejahatan penyelundupan migran dan telah

diaplikasikan oleh Polri yaitu adanya UU Imigrasi No. 6 Tahun 2011 pasal 120. Ratifikasi dari UNCTOC adalah salah satu perwujudan dari komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan transnasional terorganisir.

3. *Internalization* atau internalisasi yaitu tahap dimana norma yang telah disosialisasikan telah diterima dan dicapai. Norma kejahatan transnasional terorganisir termasuk di dalamnya kejahatan penyelundupan migran diterima sebagai norma internasional. Norma diterima sebagai bentuk komitmen negara terhadap norma tersebut. Oleh karena itu negara membentuk Polri sebagai alat negara untuk menanggulangi kejahatan tersebut untuk melegitimasi norma tersebut. Peraturan telah dibentuk yaitu UU No. 5 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 2011 pasal 120. Dengan diterimanya norma tersebut di dalam masyarakat maka keadaan wilayah perbatasan Indonesia yang rawan dengan penyelundupan transit migran maka Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindakan kejahatan tersebut.


Berdasarkan tugas Polri dan bagian-bagian yang ada di dalamnya, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani penyelundupan transit migran di wilayah perbatasan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. **Upaya *Preemptive***, adalah cara yang dilakukan untuk menangkal agar potensi gangguan tidak muncul kembali yaitu:
 - a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan polisi di wilayah-wilayah pantai yang rawan dalam pemberangkatan migran dan perekrutan ABK untuk membawa kapal pengangkut transit migran.
Polri bekerjasama dengan IOM untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan. IOM sebagai narasumber karena IOM dianggap sebagai sumber ilmu dalam permasalahan migran. Sosialisasi ini juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi. Sosialisasi telah dilakukan kepada nelayan pesisir mulai dari provinsi Aceh hingga NTT sejak tahun 2009 hingga sekarang dan juga kepada internal Polri.
 - b. Mengikutsertakan masyarakat dalam memerangi Penyelundupan Manusia
Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2003 dengan bantuan dana dari Pemerintah Belanda dan UE. Program ini juga dilakukan Polri bersama IOM. Polri melalui Lembaga Pendidikan Polisi, Baharkam, dan Divisi Pembinaan Masyarakat yang bekerjasama juga dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Kepolisian Nasional melakukan kegiatan ini dengan tujuan membangun kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat.
 - c. Memberantas Penyelundupan Manusia di Garis Depan (FLOAT)
Program ini diselenggarakan oleh IOM Indonesia dengan Polri melalui Baharkam dan Bareskrim untuk mengembangkan kapasitas polisi sebagai garda depan dalam penanganan pertama kasus penyelundupan manusia (Newsletter IOM Indonesia Oktober,2014;3).
 - d. Penguatan Kapasitas Polisi Wanita Indonesia
Polwan diberikan pelatihan dengan fokus pada konsep pemolisian proaktif dan preventif. Pelatihan ini membahas tentang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum; dan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Pelatihan telah dilakukan di 14 provinsi dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada dan partisipasi aktif *Canadian Border Services Agency* atau CBS (Newsletter IOM Indonesia Oktober,2014;4).
 - e. Mengatasi Keterbatasan Sistem Keamanan

Interpol Indonesia atau Divhubinter Polri berusaha meningkatkan pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol I-24/7 untuk memberikan informasi lengkap dalam penanganan penyelundupan.

- f. Kerjasama Polri secara internal dan eksternal yaitu dengan TNI, Imigrasi, IOM Indonesia, UNHCR, AFP, PDRM, Joint Management Group, *Joint Advisory Group Meeting*.
2. **Upaya Preventif**, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kembali yaitu:
 - a. Penjagaan dan patroli di wilayah yang rawan dalam lalu lintas penyelundupan transit migran di Indonesia baik di darat, laut dan udara.
Polri melalui Baharkam bertugas untuk menjaga wilayah perbatasan. Di wilayah darat oleh Sabhara, di perairan oleh Polisi Air atau Polair dan di udara oleh Polisi Udara atau Polaud. Tidak hanya melakukan penjagaan, polisi ini juga melakukan patroli. Pada wilayah darat kegiatan razia kendaraan roda empat di jalan raya yang dicurigai mengangkut ilegal migran.
 3. **Upaya Represif** adalah upaya penegakan hukum untuk menertibkan masyarakat agar taat pada hukum yaitu:
 - a. Melaksanakan penindakan terhadap jaringan smuggler dan melaksanakan proses penyidikan sampai ke penuntut umum terhadap pelaku yang tertangkap.
Polri bersama pihak terkait lainnya telah berhasil menangani beberapa kasus penyelundupan transit migran. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus yang telah ditangani oleh Polri dalam penanganan kasus imigran gelap yang jumlahnya semakin meningkat.

Grafik 2.1. Jumlah Penanganan Kasus Imigran Gelap oleh Polri



Sumber : Bareskrim Polri

- b. Mengungkap jaringan smuggler orang asing yang beroperasi di Indonesia maupun yang berada di negara asal dan di negara tujuan.
Polri melalui Baintelkam Polri telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Ditjen Imigrasi, IOM, UNHCR, AFP.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa **wilayah perbatasan Indonesia masih rawan dalam praktek penyelundupan transit migran**. Polri sebagai alat keamanan negara telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus tindak kejahatan penyelundupan transit migran walaupun hasilnya **belum maksimal** karena masih terdapat beberapa kasus yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Dalam analisis tersebut ditemukan bahwa masih mudahnya akses bagi imigran untuk masuk wilayah Indonesia baik dari sektor darat, laut dan udara terutama di wilayah-wilayah Indonesia yang tidak ada pengawasan petugas karena masih terbatasnya petugas di wilayah perbatasan Indonesia. Selain itu, ditemukan kelemahan lain yaitu lemahnya

penegakan undang-undang untuk menangani kejahatan penyelundupan transit migran sehingga smuggler tidak merasa takut dengan hukuman yang ada di Indonesia. Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara negara asal, negara transit dan negara tujuan masih belum menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan kasus penyelundupan transit migran.

Daftar Pustaka

- Checkel, Jeffrey. (1999). "Norms, Institutions and National Identity in Contemporary Europe" dalam *International Studies Quarterly*, Vol 43 No 1, hal 83-114.
- Divhubinter Polri. (2011). *Laporan Workshop Perbatasan 25 Mei 2011 di Bogor. Laporan*. Divhubinter Polri.
- Düvell, Franck. (2006). *Questioning Conventional Migration Concepts: The Case of Transit Migration. Paper*. Dipresentasikan pada Workshop Gaps and Blindspots of Migration Research, Central European University, Budapest.
- Newsletter IOM Indonesia Januari 2014. *Combating People Smuggling in 2013*.
- Newsletter IOM Indonesia Oktober 2014. *Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia*.
- Rosyidin, Mohamad. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sikkink, Kathryn dan Martha Finnemore. (1998). "International Organization" dalam *International Norm Dynamics and Political Change* (hal 888-917). Cambridge University.